



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk**

Direksi PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2017
Waktu : 11:30 WIB – selesai
Tempat : Assembly Hall, Citywalk Sudirman Lt 5,
Jalan K.H.Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
4. Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("**UU PT**").
- b. Untuk mata acara RUPST ke-5 tersebut diatas, diantaranya dilaksanakan karena salah satu anggota Direksi Perseroan telah mengundurkan diri dan akan dilakukan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru.
- c. Untuk mata acara RUPSLB tersebut diatas, diantaranya guna mendapatkan Persetujuan dari pemegang saham Perseroan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT, yang menentukan bahwa untuk menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan berupa aktiva [tetap] Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu dengan yang lainnya, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 30 Mei 2017, pukul 16.00 WIB.
3.
 - a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan.

PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9
Jl. MH.Thamrin no.51, Jakarta 10350
Telepon 3922332 Faksimili 3923003

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.32**"), bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2017
Direksi Perseroan